

## ABSTRAK

### **Fitriani Siti Fauziah: Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan Griya di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Bandung-Moh. Toha**

Bank Syariah Mandiri dalam menjalankan perannya sebagai Bank Syariah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat adalah dengan melakukan pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan Griya adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau Panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (consumer), baik rumah baru maupun bekas, di lingkungan developer dengan sistem *murabahah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan akad *murabahah* pada pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung-Moh.Toha dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Penelitian ini bertitik tolak pada pemikiran bahwa akad *murabahah* pada pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri harus sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai sebagai landasan pelaksanaan jual beli *murabahah* tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu cara kerja dalam melakukan penelitian dengan mendeskripsikan pelaksanaan akad *murabahah* dalam produk pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri KCP Bandung-Moh. Toha. Sedangkan tehnik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa tinjauan dari Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap realisasi akad *Murabahah* pada Pembiayaan Griya di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Bandung-Moh. Toha adalah kurang sesuai dikarenakan dalam akad tersebut objek yang diberikan sudah diatasnamakan nasabah yang seharusnya dalam ketentuan bahwa objek akad haruslah milik bank lalu bank menjualnya kepada nasabah. Objek akan berganti nama menjadi milik nasabah ketika akad pembiayaan tersebut telah selesai. Akad *Murabahah* pada pengajuan permohonan pembiayaan untuk renovasi rumah, pengadaan objek akad (bahan bangunan) dilakukan setelah proses akad dengan cara bank menyerahkan tanggungjawab pembelian bahan bangunan kepada nasabah pembiayaan tanpa menggunakan akad *wakalah* (perwakilan). Praktik mewakilkan pembelian objek akad (bahan bangunan) tersebut kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah* telah dijelaskan bahwa untuk mewakilkan pembelian barang kepada nasabah, barang terlebih dahulu harus menjadi milik bank.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, *murabahah*